



PUTUSAN
Nomor 03 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR BANK INDONESIA, yang diwakili oleh Agus D. W. Martowardojo, Jabatan Gubernur Bank Indonesia, tempat kedudukan di Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta; selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. HARI SUGENG RAHARJO, SH., MH
2. ASEP RAMDAN, SH
3. DADANG ARIF KUSUMA, SH., MH
4. SAMUEL MAENGKOM, SH
5. KOESHARDIANTO NUGROHO, SH
6. SATRIO PRAMONO, SH., MH
7. ESHA GIANNE POETRY, SH
8. GANANG SURYO ANGGORO, SH., MH., LLM

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, tempat kedudukan di Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ 62/Sr.Ka/GBI, Tanggal 16 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

YUNIAR ANGGRAINI, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjend Bambang Utoyo LR. Sumur Tinggi II No. 17, RT. 010/003, Kel/Desa 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD SUMSELBABEL); selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. YUSUF PRAMONO, SH
2. DADANG R. HIDAYAT, SH., MH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum SAP & Partners, tempat kedudukan di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lantai 2, Jalan Letjend S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/ DpG/2013/ RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;

1.1. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat;

Bahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Keputusan TUN Tergugat") yang menjadi objek sengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum;

Bahwa di dalam objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagian Menimbang, Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan dimaksud pada :

- 1) Huruf b angka 1) memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa *menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan;

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Huruf b angka 2) memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan perbuatan yang *melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);

Dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat TIDAK LULUS konsekwensi hukumnya :

- Penggugat dilarang menjalankan fungsi sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Cabang cq Pejabat Eksekutif pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sejak tanggal disampaikannya surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 34 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III Huruf C angka 3;
- Penggugat dilarang menjabat/menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 35 huruf b angka 2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010;
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak jelas karena saat ini berdasarkan keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cfr. Surat Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/KEP/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menindaklanjuti Surat Kantor Perwakilan Tergugat Wilayah VII Nomor 15/9/ DPKP/APBU/PG/Rahasia tanggal 8 Juli 2013 Penggugat didemosikan menjadi Staf, padahal bentuk demosi tersebut merupakan penghukuman bagi pegawai yang melanggar suatu ketentuan peraturan internal kepegawaian di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Faktanya Penggugat belum pernah diperingati ataupun dihukum atas suatu pelanggaran peraturan internal Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ataupun peraturan perbankan sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015



1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”)

1.2. *Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dibawah Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Regulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. PERPU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29), sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana berdasarkan hukum Tata Usaha Negara Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan bebas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memutus sendiri (*vrij bestuur*) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak *fit and proper test*;

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :
 - i. Konkrit: Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Indonesia yang Diktum Pertama: menyatakan *Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan* yang berakibat langsung pada kedudukan Penggugat yang dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada bank. Sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit; Individual: Keputusan *Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat* sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Cabang yang diangkat melalui Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 061/DIR/KEP/2010 tanggal 27 Agustus 2010, dengan surat keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut karena Penggugat dilarang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung maupun di dunia perbankan untuk jangka waktu 5 tahun dan tidak ditujukan untuk umum;
 - ii. Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dari Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Nomor 15/9/DPKP/APBU/PG/Rahasia tanggal 8 Juli 2013 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang meminta Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat;

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;

Pengajuan Gugatan telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat mengetahui adanya "Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat" tersebut dikirim oleh Kantor Perwakilan Tergugat tanggal 5 Juli 2013, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013;

Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

II. PERISTIWA DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN TUN TERGUGAT OLEH PENGGUGAT;

2.1. Rangkaian Peristiwa Sebelum Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/ RAHASIA Tanggal 26 Juni 2013;

Agar dapat diketahui lebih jelas apa dan bagaimana objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, perlu dijelaskan rangkaian proses yang mendahuluinya;

1. Kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- a) Bahwa Penggugat adalah pegawai karier yang telah bekerja di Bank SumselBabel sejak 2 Oktober 1990 sebagai Staf Analis Kredit Kantor Cabang Palembang, pada tanggal 6 Maret 1996 sebagai Wakil Pemimpin Cabang Baturaja, pada tanggal 1 April 1998 sebagai Pemimpin Cabang Sekayu, pada tanggal 14 Juni 2002 sebagai Pemimpin Cabang Lahat, tanggal 26 Mei 2004 sebagai Pemimpin Cabang Palembang (Kantor Cabang Kelas 1, dan terakhir pada 27 Agustus 2010 jabatan Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengikuti Program Sertifikasi Management Resiko Tingkat IV pada Februari 2011 serta Program SESFIBANK LPPI Jakarta Angkatan 56 pada bulan Maret 2012;

b) Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mulai tanggal 27 Agustus 2010 dan berdasarkan keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, Penggugat didemosikan menjadi staf pada tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/KEP/2013 tanggal 25 Juli 2013;

2. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, Tanggal 26 Juni 2013;

Bahwa tata cara bagi Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Direktur, Komisaris serta Pejabat Eksekutif diatur di dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia yakni :

(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010, dimana dalam kasus *a quo* mengenai Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*) diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3);

(b) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP, tanggal 28 Maret 2011, Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), didalam ketentuan Bagian ke- III Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif (*Existing*);

a) Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan surat Nomor 14 / 25/ DPB1 / UAPBU / Pg / Rahasia, Tergugat mengundang Penggugat untuk menyampaikan klarifikasi terhadap bukti, data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat;

b) Pada tanggal 27 November 2012 dibuat Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fit and Proper Test (*existing*) terhadap Penggugat sebagai bukti telah dilakukan klarifikasi antara Penggugat dengan Tim Pengawas Tergugat;

c) Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Surat Nomor 14/35/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia Tergugat menyampaikan

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) kepada Penggugat. Berdasarkan kesimpulan hasil sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan Tergugat menyatakan Penggugat sebagai berikut :

- Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
- Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;

Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 PBI di atas, selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat adalah Tidak Lulus dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) PBI dimaksud, Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Penyampaian tanggapan dimaksud wajib dilakukan secara tertulis yang disertai dengan bukti, data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan kepada Kantor Perwakilan Tergugat di Palembang;

- d) Menindaklanjuti Surat Tergugat Nomor 14/35/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan sesuai PBI Nomor 12/23/PBI/2010, Penggugat pada tanggal 14 Januari 2013 telah memberikan tanggapan atas hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai berikut :

Menindaklanjuti Surat Bank Indonesia Nomor 14/35/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, tanggal 28 Desember 2012,

Perihal Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan ini kami sampaikan tanggapan atas hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) tersebut, sebagai berikut :

- a) *Uang muka Kredit Griya Sejahtera (KGS) yang ditetapkan untuk calon debitur/konsumen dari developer yang telah bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel ditetapkan sebesar 20%. Penetapan uang muka tersebut dituangkan didalam*



Perjanjian Kerjasama antara Bank Sumsel Babel dan Developer (copy PKS terlampir). Uang muka KGS sebesar 20 % tersebut tidak hanya untuk developer PT. IKI grup saja tetapi kepada seluruh developer yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Penetapan uang muka sebesar 20 % tersebut merupakan kebijakan Bank Sumsel Babel dalam rangka mendorong pemberian KGS dari developer yang telah bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan mengantisipasi persaingan pasar agar calon debitur/konsumen dari developer tersebut tidak direbut oleh bank-bank pesaing mengingat pada saat itu bank-bank pesaing memberikan persyaratan uang muka berkisar 10 % sd 20%. Untuk saat ini uang muka KGS yang disyaratkan telah sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor;

- b) Analisa terhadap penghasilan calon debitur untuk KGS berdasarkan data penghasilan calon debitur berupa slip gaji dan atau keterangan gaji bendaharawan/ti, dan hal tersebut telah sesuai dengan BPP Perkreditan Bank Sumsel Babel;*
- c) Repayment capacity telah memperhitungkan pinjaman debitur pada bank atau lembaga keuangan lainnya, hal ini dibuktikan adanya dokumen hasil print out yang diperoleh dari data ID online BI semuanya ada di dalam berkas, yang mana tanggal cetak print outnya tertera sebelum pencairan kredit dilaksanakan (copy ID online semua debitur terlampir) dan hasil wawancara dengan calon debitur;*
- d) Pembayaran uang muka telah sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlaku pada saat itu, dan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian maka pada review BPP Perkreditan Bank Sumsel Babel (copy BPP terlampir) yang telah diserahkan kepada BI pada tanggal 27 Desember 2012 telah disesuaikan dengan notisi BI pada Pemeriksaan Khusus posisi 31 Maret 2012, bahwa uang muka oleh calon debitur disetor ke rekening tabungan calon debitur untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening developer;*



- e) Mengingat prosedur kredit terhadap calon debitur karyawan PT. IKI grup tersebut telah sesuai dengan tahapan prosedur yang berlaku di Bank Sumsel Babel, maka saya sebagai Pemimpin Cabang Palembang pada saat itu meyakini bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap fasilitas kredit kepada karyawan PT. IKI grup tersebut. Selain itu permohonan kredit, perjanjian kredit dan pengikatan agunan benar ditandatangani oleh calon debitur sendiri dan pada saat wawancara calon debitur/karyawan tersebut memberikan keterangan bahwa fasilitas tersebut benar-benar diperuntukan untuk karyawan sendiri dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Pemohon dan Suami/Istri Pemohon yang ditandatangani di atas materai oleh pemohon dan suami/istri pada point 4. Yaitu “Apabila saya/kami dengan sengaja menyampaikan data dan keterangan yang tidak benar sehingga menyebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan dan syarat kredit yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan/atau menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain termasuk kerugian di pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka saya/kami bersedia mengganti rugi ataupun ditindak sesuai dengan hukum”;
- f) Sesuai dengan ketentuan setelah pencairan kredit, masa tenggang pembangunan fisik rumah yaitu selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan setelah akad kredit, sedangkan saya 3 (tiga) bulan setelah pencairan kredit sudah tidak menjabat sebagai Pemimpin Cabang di Cabang Palembang, secara yuridis formal saya sudah melakukan serah terima jabatan 09 Maret 2010 (copy SK terlampir);
- g) Terhadap sampling 28 debitur, sebagai berikut :
- Pencairan kredit untuk Karyawan PT. IKI antara bulan Oktober 2009 sd. Bulan Desember 2009 dan masa pembangunan rumah setelah akad kredit sesuai dengan BPP, yaitu selama 6 (enam) sd 12 (dua belas) bulan;
 - Pencairan dana retensi setelah rumah selesai fisik 100% atau serah terima kunci, yaitu rata-rata dicairkan pada bulan Desember 2010, sedangkan saya menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Palembang sampai dengan bulan 09 Maret 2010, sehingga atas proses pencairan dana retensi dimaksud, saya tidak mengetahuinya;

- h) *Pemantauan atau monitoring telah dilaksanakan cukup baik dimana angsuran kredit setiap bulannya sampai dengan bulan Agustus 2012 masih lancar disetor oleh debitur melalui pemotongan bendaharawan/ti gaji, dan kolektibilitas kredit masih tergolong Lancar, dan kredit tersebut menjadi Macet setelah adjusment Bank Indonesia;*
- i) *Terhadap kemampuan buy back guarantee kami yakini pada saat itu developer mampu dan mempunyai kemauan untuk melakukan buy back mengingat bahwa kredit tersebut disetor dengan baik setiap bulannya sehingga outstanding kredit akan terus berkurang sedangkan harga/nilai rumah mempunyai kecendrungan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan oleh developer pada saat developer diminta melaksanakan buy back (copy surat terlampir), buy back tersebut telah disetor secara bertahap dan pada akhir bulan desember 2012, 39 rekening telah lunas dan hal ini juga telah saya sampaikan pada saat saya diklarifikasi dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan pada tanggal 27 November 2012 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, yang mana pada saat itu saya sudah memberikan copy rekening koran yang telah lunas kepada Bpk. Husni Naparin. Dengan telah dilaksanakannya buy back oleh developer tersebut membuktikan bahwa developer tidak gagal dalam memenuhi komitmennya sebagaimana yang tertuang dalam PKS;*
- j) *Dampak :*
- *Fasilitas kredit tersebut menjadi Macet (kualitas kredit 5);*
 - *Bank mengalami kerugian yang besar dan menyebabkan rasio kredit bermasalah (NPL) menjadi diatas 5 % dan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank;*
 - *Bank memenuhi kriteria masuk dalam status BDPI (NPL > 5 %);*
- Terhadap dampak yang timbul tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :*

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Berdasarkan komitmen dengan BI pada Exit Meeting Pemeriksaan Khusus Posisi 31 Maret 2012, maka manajemen Bank Sumsel Babel telah mengambil langkah strategis untuk memitigasi risiko terhadap pemberian kredit kepada 43 karyawan PT. IKI grup dimaksud, yaitu meminta kepada PT. IKI grup selaku developer melaksanakan kewajiban buy back sebagaimana yang tertuang di dalam PKS (copy surat kepada PT. IKI grup terlampir);
- Pihak developer memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan buy back secara bertahap sehingga untuk kredit kepada 43 karyawan PT. IKI tersebut telah LUNAS dengan rincian sebagai berikut (data terlampir) :
 - 39 debitur telah dilunasi oleh developer dengan cara buy back (bukti setoran dan pelunasan rekening terlampir);
 - 4 debitur telah ditake over oleh pihak ketiga (perjanjian jual beli telah disampaikan pada saat klarifikasi oleh BI pusat, saat ini copy perjanjian jual beli kami lampirkan kembali). Dapat kami sampaikan juga bahwa kredit 4 debitur tersebut angsurannya masih disetor setiap bulannya dengan baik (copy rekening koran terlampir);-
- Berdasarkan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh manajemen Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diatas maka terhadap fasilitas kredit 43 karyawan PT. IKI grup tersebut :
 - Tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
 - Bank tidak mengalami kerugian yang besar dikarenakan adjusment NPL Bank Indonesia;
- Selain langkah strategis di atas manajemen Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga telah memenuhi seluruh komitmen baik berupa kebijakan kredit (BPP Perkreditan) maupun langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah. Untuk itu dengan ini kami sangat mengharapkan agar penilaian Bank Sumatera Selatan



dan Bangka Belitung sebagai bank yang masuk didalam status BDPI dapat dipertimbangkan kembali;

Dari data-data di atas dan langkah-langkah yang telah kami lakukan, maka menurut hemat saya, saya tidak terbukti sebagai Pelaku dan melanggar Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana yang dituduhkan kepada saya, yaitu :

- a. Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
- b. Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;

e) Ternyata pada tanggal 26 Juni 2013, tanpa mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA yang isinya menyatakan Penggugat tidak lulus;

Berdasarkan hal tersebut, jika Penggugat menyembunyikan dan/atau pengaburan kondisi keuangan dari 43 (empat puluh tiga) orang debitur perorangan karyawan PT Istana Kenten Indah, PT Griya Sentausa Jaya, PT Kharisma Budi Utama, PT Mandiri Tata Nugraha dan CV Sahabat Mulia dan dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan surat pencabutan status pengawasan intensif pada tanggal 7 Pebruari 2013 berdasarkan surat Nomor 15/b/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Perihal : *Pencabutan Status Pengawasan Intensif pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*;

III. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 53 ayat (2) UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR);

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan Penggugat tidak lulus fit and proper test didasarkan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat melakukan pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dalam Pasal 28 huruf a angka 1) PBI Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);
- b. Penggugat melakukan pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3) PBI Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beshicking*) tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut :

- (a) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Azas Akuntabilitas;
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak didasarkan pada data yang lengkap dalam pengambilan keputusan Tata Usaha Negara padahal hal tersebut sangat menentukan agar dapat dinilai secara akuntabilitas, sebagai bagian dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Hal ini dapat Penggugat buktikan sebagai berikut :
 - *Permasalahan pelanggaran menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya;*



Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menyimpulkan Penggugat telah menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya pada dasarnya tidak sesuai dengan pengertian dan keadaan yang ditentukan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III angka 3 yang menjelaskan sebagai berikut :

a. *Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain :*

- 1) *Pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun passive Bank termasuk transaksi pada rekening adminisrtatif;*
- 2) *Penggelapan atau menipulasi;*
- 3) *Praktek bank dalam bank;*
- 4) *Praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara materiel berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (window dressing);*
- 5) *Pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau;*
- 6) *Menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank;*

Sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit Gria Sejahtera (KGS) kepada 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan eks karyawan grup PT Istana Kenten Indah (PT IKI), Penggugat selaku Pemimpin Cabang Palembang Atmo BPD SumselBabel pada waktu itu telah menjalankan prosedur yang telah ditentukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Buku II Bab 1.C.03 persyaratan permohonan Kredit Gria Sejahtera (KGS) Siap Bangun;

Bahwa pemberian fasilitas Kredit Gria Sejahtera (KGS) kepada 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan eks karyawan grup PT IKI bukanlah kredit fiktif dan tidak ada tindakan *window dressing* yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini dapat Penggugat buktikan berdasarkan alasan sebagai berikut :



1. Permohonan kredit diajukan karyawan group PT IKI melalui Kantor Fungsional Rajawali;
2. Kantor Fungsional Rajawali ini pada awalnya dibentuk untuk membantu Kantor Cabang (KC) sehubungan dengan Program 2000 Rumah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009 yang diperuntukan untuk PNS dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Perkembangan selanjutnya KF Rajawali ini juga memproses permohonan kredit KPR umum, KPR *Refinancing* dan KPR yang melalui developer yang telah bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Hal ini dapat dibuktikan dari Perjanjian Kerjasama antara BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan CV Sahabat Mulia tentang Fasilitas Kredit KGS Siap Huni Nomor 042 A/DIR/III/2005 dan Nomor 010/KPR/BSS-SM/VI/2005 jo Akta Nomor 500 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan PT. Sahabat Mulia tentang Fasilitas Kredit Siap Huni tanggal 30 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Gani Wahid, SH, Notaris/PPAT di Palembang tanggal 30 Mei 2006;
3. Permohonan kredit karyawan group PT IKI yang diterima Kantor Fungsional Rajawali adalah sebanyak \pm 108 berkas. Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, diantaranya : data pribadi pemohon, status pegawai pemohon, slip gaji yang ditandatangani pemohon dan bendahara gaji;
4. Permohonan kredit tersebut kemudian diproses petugas kredit Kantor Fungsional Rajawali, dengan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu :
 - a. Melakukan verifikasi dokumen permohonan calon debitur;
 - b. Melakukan wawancara kepada calon debitur beserta suami/istri;
 - c. Melakukan OTS ke perusahaan tempat calon debitur bekerja dan ke lokasi perumahan sesuai dengan permohonan calon debitur;-
 - d. Membuat analisa kelayakan kredit sesuai dengan data yang disampaikan oleh calon debitur, hasil wawancara dan OTS yang dilaksanakan. Analisa kelayakan kredit tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum Pengusulan Kredit (MPK);



5. Memorandum Pengusulan Kredit kredit tersebut kemudian diteruskan ke Kantor Cabang Palembang untuk kemudian dimintakan opini dari Komite Pemutus Kredit (KPK) cabang. Dari ± 108 berkas permohonan yang diajukan karyawan group PT IKI tersebut, yang dianggap layak dan dapat disetujui adalah sebanyak 43 berkas permohonan;
6. Untuk permohonan kredit yang disetujui kemudian masing-masing calon debitur beserta suami/istri melaksanakan penandatanganan akad kredit dan pengikatan agunan dihadapan notaris di Kantor Cabang Palembang, pengelolaan rekening dilaksanakan di Kantor Cabang Palembang;
7. Pembayaran angsuran kredit dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji melalui bendahara gaji group PT IKI dan sampai dengan bulan Agustus 2012 pembayaran angsuran kredit tersebut masih tetap dibayarkan melalui bendahara gaji dan kolektibilitas kredit tersebut masih dalam golongan Lancar;
8. Khusus untuk KPR kepada karyawan group PT IKI yang proses kreditnya langsung melalui Kantor Cabang Palembang dan Kantor Cabang Arivai tidak melalui Kantor Fungsional Rajawali, adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Debitur	Kantor Cabang	Keterangan	Tahun Lunas
1.	2 debitur	Palembang	Lunas	2011
2.	5 debitur	Arivai	Lunas	2012

9. Bahwa Kantor Perwakilan Tergugat di Palembang setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sehingga apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam pemberian fasilitas kredit kepada ke-43 perorangan eks karyawan grup PT IKI tentunya BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan diberikan peringatan ataupun sanksi;

Dari penjelasan di atas, Penggugat tidak melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat;



- Permasalahan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;

Selanjutnya mengenai prinsip kehati-hatian yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, pada dasarnya Penggugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dipersyaratkan oleh Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan, hal ini Penggugat dapat buktikan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1) Dari ± 108 berkas permohonan fasilitas Kredit Griya Sejahtera (KGS) yang diajukan karyawan group PT IKI tersebut, yang dianggap layak dan dapat disetujui adalah sebanyak 43 berkas permohonan;
- 2) Pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ke-43 Debitur sebesar 20% telah sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlaku pada saat itu, dan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian BPP Perkreditan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah melakukan review sesuai dengan Notisi Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 (copy BPP terlampir);
- 3) Terhadap permohonan kredit, perjanjian kredit dan pengikatan agunan terhadap 43 (empat puluh tiga) Debitur, benar ditandatangani oleh calon debitur sendiri dan pada saat wawancara calon debitur/karyawan tersebut memberikan keterangan bahwa fasilitas tersebut benar-benar diperuntukan untuk karyawan sendiri dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Pemohon dan Suami/Istri Pemohon yang ditandatangani di atas materai oleh pemohon dan suami/istri pada point 4, yaitu :
“Apabila saya/kami dengan sengaja menyampaikan data dan keterangan yang tidak benar sehingga menyebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan dan syarat kredit yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan/atau menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain termasuk kerugian di pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka saya/kami bersedia mengganti rugi ataupun ditindak sesuai dengan hukum”;
- 4) Pemantauan atau monitoring telah dilaksanakan oleh analis kredit cukup baik dimana angsuran kredit setiap bulannya sampai dengan bulan Agustus 2012 masih lancar disetor oleh debitur melalui



pemotongan bendaharawan/ti gaji, dan kolektibilitas kredit masih tergolong Lancar, dan kredit tersebut menjadi Macet setelah adjusment Bank Indonesia;

- 5) Developer mampu dan mempunyai kemauan untuk melakukan *buy back* mengingat bahwa kredit tersebut disetor dengan baik setiap bulannya sehingga *outstanding* kredit terus berkurang sedangkan harga/nilai rumah mempunyai kecendrungan untuk terus meningkat setiap tahunnya;

Hal ini dibuktikan oleh developer pada saat developer diminta melaksanakan *buy back* (*copy surat terlampir*), *buy back* tersebut telah disetor secara bertahap dan pada akhir bulan Desember 2012, 39 rekening telah lunas dan hal ini juga telah Penggugat sampaikan pada saat Penggugat diklarifikasi dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan pada tanggal 27 November 2012 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, yang mana pada saat itu Penggugat sudah memberikan copy rekening koran yang telah lunas kepada Bpk. Husni Naparin. Dengan telah dilaksanakannya *buy back* oleh developer tersebut membuktikan bahwa developer tidak gagal dalam memenuhi komitmennya sebagaimana yang tertuang dalam PKS;

- 6) Berdasarkan komitmen dengan Bank Indonesia pada Exit Meeting Pemeriksaan Khusus Posisi 31 Maret 2012, maka manajemen Bank Sumsel Babel telah mengambil langkah strategis untuk memitigasi risiko terhadap pemberian kredit kepada 43 karyawan PT IKI grup dimaksud, yaitu *meminta kepada PT IKI grup selaku developer melaksanakan kewajiban buy back sebagaimana yang tertuang di dalam PKS (copy surat kepada PT IKI grup terlampir)*;

- 7) Pihak developer memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan *buy back* secara bertahap sehingga untuk kredit kepada 43 karyawan PT IKI tersebut telah LUNAS dengan rincian sebagai berikut (data terlampir) :

- 39 debitur telah dilunasi oleh developer dengan cara *buy back* (bukti setoran dan pelunasan rekening terlampir);
- 4 debitur telah ditake over oleh pihak ketiga (perjanjian jual beli telah disampaikan pada saat klarifikasi oleh BI pusat, saat ini copy perjanjian jual beli kami lampirkan kembali). Dapat kami sampaikan juga bahwa kredit 4 debitur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya masih disetor setiap bulannya dengan baik (copy rekening koran terlampir);

- 8) Berdasarkan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh manajemen BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diatas maka terhadap fasilitas kredit 43 Debitur eks karyawan PT IKI grup tersebut :

- Tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak mengalami kerugian yang besar dikarenakan adjustment NPL Bank Indonesia;

Berdasarkan alasan tersebut, terbukti Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat melanggar asas akuntabilitas, karena jika Penggugat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kepada 43 Debitur perorangan eks karyawan PT IKI Grup tersebut tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan surat pencabutan status pengawasan intensif kepada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Surat Tergugat Nomor 15/b/DPB1/ UAPBU/Pg/ Rahasia tanggal 7 Februari 2013 yang menyatakan status pengawasan intensif BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut;

- (b) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Asas Proporsionalitas dan Azas Keseimbangan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menghukum Penggugat untuk tidak boleh menjadi pemegang saham dan menjabat/menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun jelas sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat telah berkarier selama 23 tahun lebih di bidang Perbankan. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jelas melanggar asas proporsionalitas, karena pengenaan sanksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam memberikan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Penggugat sebelumnya terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas pemberian fasilitas kepada 43 (empat puluh tiga)

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur perorangan eks karyawan PT IKI Grup tersebut, akan tetapi Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu melarang Penggugat menjadi pejabat eksekutif pada industri perbankan selama 5 tahun termasuk di BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelanggaran Hak Azasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Azasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”;

Bahwa azas keseimbangan (sebagaimana dikutip dalam bukunya Indroharto jilid II hal. 183 yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”) adalah :

“adanya keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan harus benar menjadikan pertimbangan yang adil sebelum badan Publik menjatuhkan sanksi yang memberatkan”;

Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan azas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat mengingat Penggugat pada saat menjalankan fungsinya sebagai Pemimpin Cabang Palembang periode 26 Mei 2004 sampai dengan 8 Maret 2010 telah menjalankan segala ketentuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;

Selain hal tersebut diatas, Tergugat sebagai instansi pengawas Bank yang setiap tahun melakukan pengawasan terhadap BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak pernah menemukan kejanggalan ataupun memberikan peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam pemberian fasilitas terhadap 43 (empat puluh tiga) Debitur perorangan karyawan PT IKI Group;



- (c) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Asas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud dengan "*Asas Profesionalitas*" adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya di dasarkan atas pertimbangan- pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan didasari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Bank, hal ini dapat dijelaskan Penggugat sebagai berikut :

- Tergugat menyatakan Penggugat melanggar Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang mewajibkan uang muka pembiayaan minimal sebesar 30%, padahal dalam BPP Perkreditan telah dijelaskan untuk bangunan siap huni 20%;
- Tergugat menyatakan bahwa persetujuan kredit tidak didukung dengan adanya analisa kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) debitur yang memperhitungkan pinjaman debitur pada Bank lain atau lembaga keuangan lain padahal Penggugat telah menjelaskan bahwa *Repayment capacity* telah memperhitungkan pinjaman debitur pada bank atau lembaga keuangan lainnya, hal ini dibuktikan adanya dokumen hasil print out yang diperoleh dari data ID online Bank Indonesia semuanya ada di dalam berkas, yang mana tanggal cetak print outnya tertera sebelum pencairan kredit dilaksanakan (copy ID online semua debitur terlampir) dan hasil wawancara dengan calon debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyatakan Penggugat tidak melakukan pemantauan (monitoring) secara memadai sehingga fasilitas kredit dimanfaatkan oleh Pengembang padahal yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring adalah petugas analis kredit dan Penggugat 3 (tiga) bulan setelah pencairan kredit sudah tidak menjabat sebagai Pemimpin Cabang di Cabang Palembang, secara yuridis formal Penggugat sudah melakukan serah terima jabatan pada 9 Maret 2010 (copy SK terlampir);
- Tergugat menyatakan pemberian kredit tidak disertai dengan analisa kemampuan *buyback guarantee* oleh pengembang faktanya Pihak developer telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan *buy back* secara bertahap sehingga untuk kredit kepada 43 karyawan PT IKI tersebut telah LUNAS dengan rincian sebagai berikut (data terlampir) :
 - 39 debitur telah dilunasi oleh developer dengan cara *buy back* (bukti setoran dan pelunasan rekening terlampir);
 - 4 debitur telah ditake over oleh pihak ketiga (perjanjian jual beli telah disampaikan pada saat klarifikasi oleh Bank Indonesia pusat, saat ini copy perjanjian jual beli kami lampirkan kembali). Dapat Penggugat sampaikan juga bahwa kredit 4 debitur tersebut angsurannya masih disetor setiap bulannya dengan baik (copy rekening koran terlampir);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak lulus fit and proper test didasari dan dilatarbelakangi pertimbangan Tergugat yang sewenang-wenang menentukan bahwa Penggugat telah melanggar faktor integritas padahal sejatinya Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah berusaha keras mematuhi dan menjalankan setiap kewajiban yang ditetapkan oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hal ini dapat dibuktikan, terhadap fasilitas kredit 43 karyawan PT IKI grup tersebut :

- Tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Bank tidak mengalami kerugian yang besar dikarenakan adjustmen NPL Bank Indonesia;



Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengajustment fasilitas kredit 43 orang karyawan eks PT IKI menjadi macet (kualitas kredit 5) dan menyatakan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengalami kerugian yang besar adalah tindakan yang melanggar asas Profesionalitas karena tidak di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga Tergugat menerbitkan suatu keputusan yang bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa dalam gugatan ini kami mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang latar belakang pengajuannya dilandasi adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang menentukan bahwa pihak yang tidak lulus *harus berhenti dari jabatannya* sejak tanggal surat penetapan tidak lulus oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keputusan Tergugat yang meminta Direksi BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menyesuaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung khususnya mengenai pemberhentian Penggugat yang pelaksanaannya dapat dilakukan *paling lama 3 (tiga) bulan* oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

Adapun bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

(2) *Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri Perbankan;*

Selanjutnya bunyi ketentuan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

(1) *Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b :*

a. *Dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif;

(2) Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jika keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tidak ditangguhkan pelaksanaannya akan sangat merugikan Penggugat serta BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung karena;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 huruf b (2) Penggugat dilarang menjadi Pejabat Eksekutif ataupun Direksi selama jangka waktu 5 tahun;
- Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tidak lulus kepada 3 Direksi dan 5 Pejabat Eksekutif BPD SumselBabel dalam waktu yang sama yaitu masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/57/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. ASFAN FIKRI SANAF Selaku Anggota Direksi (Direktur Utama) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013;
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/61/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. HERMAN ZULKIFLI Selaku Anggota Direksi (Direktur Umum) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013;
3. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. ISMAIL SALEH Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 sampai dengan 7 Desember 2010 dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. BOYDI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;

- 5. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. YUNIAR ANGGRAINI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;*
 - 6. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/62/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. NELSON WIJAYA Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit) PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;*
 - 7. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/63/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. HERU TANTO UNTORO EDI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit Dan Pemasaran Periode 7 November 2006 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;*
 - 8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. DARMANSYAH Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;*
- Berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, otomatis Penggugat dan Direksi serta Pejabat Eksekutif yang dinyatakan tidak lulus saat ini tidak dapat menjalankan fungsinya melaksanakan operasional Bank tentunya akan menyebabkan keadaan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam keadaan darurat karena untuk menunjuk pengganti

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Pejabat Eksekutif lainnya membutuhkan waktu yang tidak cepat;

- Saat ini di BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya ada satu orang Direksi yaitu Direktur Operasional, yg tidak mempunyai wewenang kredit, kepegawaian, pengadaan, pengawasan, karena Direktur yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2012 belum lulus fit and proper test. Jadi saat ini pemberian kredit atas kewenangan Direksi berhenti total sama sekali. Sejak pemberhentian ketiga Direksi dimaksud praktis tidak ada pemberian kredit untuk kewenangan Direksi/kantor pusat. Demikian pula wewenang kepegawaian, saat ini tidak bisa dilaksanakan promosi dan mutasi pegawai. Bank juga tidak dapat melaksanakan pengadaan atas barang dan jasa yang telah dianggarkan;
- Terhentinya pemberian kredit dapat mengakibatkan target pendapatan bank tidak tercapai, dan timbul kemungkinan nasabah pindah ke bank lain sehingga dapat menurunkan citra bank dimata masyarakat;

Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukup beralasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan melalui suatu penetapan agar memerintahkan Tergugat dan Management BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara *a quo* mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- (1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 158/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penangguhan :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/ DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan mengenai Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/ DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/ DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013 ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/62/Sr.Ka/GBI tanggal 16 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 23 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 08 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG *FIT AND PROPER TEST*

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Banding pada halaman 98 s.d 100 pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI *Fit And Proper Test* karena pemberian kredit yang disetujui oleh Penggugat, telah melalui analisa, verifikasi data, peninjauan setempat/penilaian barang-barang (*on the spot*), disertai pendapat dari anggota Komite Pemberi Kredit (KPK), dan dilakukan monitoring. Selain itu, pemberian kredit (Kredit Griya Sejahtera) kepada 43 debitur telah lunas, meskipun sebagian dilakukan *take over* oleh beberapa debitur.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - l. Bahwa secara hukum, alasan-alasan ketidaklulusan pihak-pihak dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) telah tegas diatur dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) (selanjutnya disebut "*PBI Fit and Proper Test*") p. Butir III. A. 3 Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/ 8 /DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan SEBI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015



(selanjutnya disebut "*SEBI Fit and Proper Test*"), sehingga pengujian ketidaklulusannya hanya didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, bukan pada alasan lain i.e. antara lain alasan pelunasan kredit.

- II. Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat termasuk dalam kategori sebagai Pelaku
- a. Bahwa secara hukum, sesuai *PBI Fit and Proper Test* jo. Butir III. B. 3. a *SEBI Fit and Proper Test*, pada pokoknya mengatur penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan sebagai Pelaku antara lain adalah orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum, Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagai Pemimpin Cabang Palembang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (selanjutnya disebut "*PT. BSB*") yang menyetujui pemberian kredit kepada 43 debitur PT. BSB yang melanggar prinsip kehati-hatian, termasuk dalam kategori sebagai Pelaku.
 - c. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku karena telah menyetujui pemberian kredit adalah pertimbangan hukum yang salah.
 - d. Bahwa kesalahan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terjadi karena dalam memberikan pertimbangan hukum tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga secara hukum pertimbangan hukum dimaksud bertentangan dengan Pasal 107A ayat (2) jo. Pasal 109 ayat (1) e dan ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "*UU Peratun*").



- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti Tingkat Pertama* yang dikuatkan oleh *Judex Facti Tingkat Banding* yang menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku, adalah pertimbangan hukum yang salah sehingga patut untuk dibatalkan.

III. Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a angka 1) dan 3) PBI Fit and Proper Test

- a. Bahwa secara hukum, sesuai Pasal 28 huruf a angka 1) dan 3) PBI *Fit and Proper Test*, pada pokoknya mengatur bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan yang meliputi antara lain:
- a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
- 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan atau transaksi yang sebenarnya, dan
 - 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau
 - 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat.
- b. Bahwa selain itu, sesuai dengan Butir III. A. 3. a dan c SEBI *Fit and Proper Test*, pada pokoknya mengatur permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang antara lain terkait dengan:
- 1) Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - a) Pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank termasuk transaksi pada rekening administratif;



- b) Penggelapan atau manipulasi;
 - c) Praktek bank dalam bank;
 - d) Praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (*window dressing*);
 - e) Pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau
 - f) Menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank.
- 2) Tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, meliputi:
- a) Melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain:
 - i. Pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat;
 - ii. Penyediaan dana yang melanggar Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - iii. Penyediaan dana pada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan, dan/atau
 - b) Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, penerapan manajemen resiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia ic. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat terhadap PT. BSB yang hasil pemeriksaannya sebagai dasar pelaksanaan *Fit and Proper Test* kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat terdapat pelanggaran sebagai berikut:



- 1) Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melakukan tindakan menyembunyian dan/atau pengaburan kondisi keuangan dari 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan (karyawan PT. Istana Kenten Indah, PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Kharisma Budi Utama, PT. Mandiri Tata Nugraha, dan CV. Sahabat Mulia) karena telah menyembunyikan data atau informasi keuangan ke-43 (keempat puluh tiga) karyawan dimaksud yang sebenarnya telah dimiliki oleh bank sehingga seolah-olah penghasilan ke-43 (keempat puluh tiga) karyawan dimaksud memenuhi syarat untuk pengajuan Kredit Griya Sejahtera (melakukan manipulasi kondisi keuangan debitur dari keadaan yang sebenarnya).
- 2) Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melanggar prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yaitu:
 - a) Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam menyetujui pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan (karyawan PT. Istana Kenten Indah, PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Kharisma Budi Utama, PT. Mandiri Tata Nugraha, dan CV. Sahabat Mulia), tanpa memastikan bahwa proses pemberian kredit dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian pada pokoknya karena:
 - i. Menyetujui kredit tanpa didukung dengan evaluasi yang memadai mengenai kebenaran penghasilan debitur.
 - ii. Menyetujui kredit tanpa didukung dengan analisa kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) debitur.
 - iii. Pembayaran uang muka hanya didasarkan pada kwitansi pembayaran, tanpa disertai penyetoran dana ke dalam rekening pengembang di bank.
 - iv. Persetujuan kredit tanpa disertai dengan analisa resiko *side streaming* atau analisa untuk



memastikan bahwa fasilitas kredit tidak akan digunakan oleh pengembang.

- v. Pemberian kredit tanpa disertai dengan analisa kemampuan *buyback guarantee* oleh pengembang.
- vi. Tidak melakukan pemantauan (*monitoring*) secara memadai sehingga fasilitas kredit dimanfaatkan oleh pengembang untuk mendapatkan tambahan arus kas (*cash flow*).

- d. Bahwa dengan demikian, jelas secara hukum pemberian Kredit Griya Sejahtera PT. BSB kepada 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan (karyawan PT. Istana Kenten Indah, PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Kharisma Budi Utama, PT. Mandiri Tata Nugraha, dan CV. Sahabat Mulia) yang disetujui oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar prinsip kehati-hatian.
- e. Bahwa kesalahan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terjadi karena dalam memberikan pertimbangan hukum tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga secara hukum pertimbangan hukum dimaksud bertentangan dengan Pasal 107A ayat (2) jo. Pasal 109 ayat (1) e dan ayat (2) UU Peratun.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak melanggar Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI *Fit And Proper Test*, adalah pertimbangan hukum yang salah sehingga patut untuk dibatalkan.

IV. Pelunasan Kredit tidak menghilangkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat

- a. Bahwa secara hukum, sesuai Pasal 28 huruf a angka 1) dan 3) PBI *Fit and Proper Test* jo. Butir III. A. 3 SEBI *Fit and Proper Test*, pada pokoknya mengatur bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam



hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan yang meliputi antara lain:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 - 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan atau transaksi yang sebenarnya, dan
 - 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat.
- b. Bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan hukum di atas, jelas hal-hal yang mengakibatkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat memperoleh predikat tidak lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah adanya perbuatan atau tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf a angka 1) dan 3) PBI *Fit and Proper Test* tersebut di atas.
- c. Bahwa jelas secara hukum, dalam ketentuan tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai hapusnya perbuatan pelanggaran pemberian kredit akibat adanya pelunasan kredit tersebut sehingga pelunasan kredit secara hukum tidak dapat menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat.
- d. Bahwa selain itu, pelunasan fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 43 (empat puluh tiga) debitur perorangan (karyawan PT. Istana Kenten Indah, PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Kharisma Budi Utama, PT. Mandiri Tata Nugraha, dan CV. Sahabat Mulia) baru dilakukan setelah menjadi temuan pemeriksaan Bank Indonesia ic. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat, yang cara pelunasannya dilakukan tidak secara riil tetapi dengan cara *buy back guarantee*.
- e. Bahwa dengan demikian, secara hukum jelas pelunasan fasilitas Kredit Griya Sejahtera tersebut tidak menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam pemberian kredit kepada 43 (empat



puluh tiga) debitur perorangan (karyawan PT. Istana Kenten Indah, PT. Griya Sentausa Jaya, PT. Kharisma Budi Utama, PT. Mandiri Tata Nugraha, dan CV. Sahabat Mulia).

- f. Bahwa kesalahan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding terjadi karena dalam memberikan pertimbangan hukum tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga secara hukum pertimbangan hukum dimaksud bertentangan dengan Pasal 107A ayat (2) jo. Pasal 109 ayat (1) e dan ayat (2) UU Peratun.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI *Fit And Proper Test* karena adanya pelunasan kredit adalah pertimbangan hukum yang salah sehingga patut untuk dibatalkan.

B. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM DALAM MENJATUHKAN AMAR PERMOHONAN PENANGGUHAN

1. Bahwa amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 101 pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan penangguhan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat - quod non.
2. Bahwa terhadap amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang keliru tersebut, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara hukum, sesuai Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU Peratun, dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat ditunda melalui "Permohonan Penundaan", BUKAN "Permohonan Penangguhan".
 - b. Bahwa oleh karena itu amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan mengabulkan permohonan penangguhan, secara hukum melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga patut untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan mengabulkan permohonan penangguhan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah putusan yang salah sehingga patut untuk dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis a quo* (Bukti P-1=T-1) diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010. Penggugat sebagai Pimpinan PT. BSB menyetujui pemberian kredit kepada 43 debitur yang melanggar prinsip kehati-hatian yang termasuk dalam kategori sebagai Pelaku, oleh karenanya permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat cukup beralasan dan sangat berdasar untuk patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBERNUR BANK INDONESIA;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2013/PTUN.JKT, Tanggal 19 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR BANK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2013/PTUN.JKT, Tanggal 19 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN
Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Elly Tri Pangestuti, SH., MH
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2015